

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN – PERDAGANGAN
2014

PERDA NOMOR 04 TAHUN 2014, LD NO. 04, LD KOTA BEKASI: 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

ABSTRAK

1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No mor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 ttg Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan dipandang perlu disesuaikan yg ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 1997; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 15 Tahun 1998; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36 / M-DAG/PER/9/2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2013.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Perubahan Perda No.08 Tahun 2009 :
 - Setiap perusahaan yg melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP Kecil, Menengah dan Besar.
 - Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan thdp Perusahaan yg melakukan Keg Usaha di luar sektor perdagangan; Kantor cabang atau kantor perwakilan; Perusahaan Perdagangan Mikro.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Pebruari 2014.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Pebruari 2014
Nomor 4 Seri E.